

NIKAH *MUT'AH* ALTERNATIF PILIHAN JITU DI MASA PANDEMI COVID 19

Oleh : Drs. H. Tarsi, S.H.,M.HI./HT. PTA. Palangka Raya

A. Gambaran StuasI dan Kondisi.

Awal tahun 2020 ini umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan ini.

Larangan mudik atau pulang kampung telah diterapkan Presiden mulai berlaku 24 April 2020, dan sanksi akan diberlakukan bagi yang melanggarnya mulai tanggal 7 Mei 2020. Larangan Presiden ini diikuti dengan Keputusan Menteri Perhubungan, dan pemberlakuan PSBB oleh Kepala Daerah di Indonesia yang banyak terdampak covid 19. Larangan mudik ini diberlakukan, karena berdasarkan hasil survei Kementerian perhubungan terdapat 24% masyarakat Indonesia yang bersikeras untuk mudik ke kampung halamannya. Angka ini cukup besar, sehingga Presiden Joko Widodo akhirnya melarang seluruh ASN, mahasiswa dan masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman demi mencegah penyebaran virus corona COVID-19.

Tentu saja dampak dari larangan Presiden pulang kampung/mudik, dan Keputusan Menteri Perhubungan yang melarang sarana angkutan udara, darat dan laut, sangat menimbulkan beban psikologis, dan guncangan biologis yang tanpa diketahui kapan berakhirnya penyebaran covid 19.

Sebagai manusia normal, ketidakmampuan menemui pasangannya yang tinggal berjauhan, baik karena adanya larangan mudik maupun tidak tersedianya sarana angkutan yang cukup lama, dan penyebaran virus corona masih tinggi, sementara gejolak nafsu biologis yang tidak kesampaian, maka alternatif pilihan dilematis apakah dengan situasi dan kondisi demikian “nikah *mut'ah* dapat dibenarkan” ?

B. Pengertian dan Hukum Nikah *Mut'ah*.

Secara etimologi pengertian *mut'ah* berasal dari عتم - عتمى - اتم - اتمو yang bermakna kenikmatan atau kesenangan.¹ Menurut Muhammad Fu'ad Syakir kata *mut'ah* adalah bersenang-senang.

Secara terminologi, Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah *mut'ah* adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dan dengan upah tertentu pula². Menurut Ibrahîm Muhammad Al Jamal, nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah yang terputus, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Disebut nikah *mut'ah*, karena dengan pernikahan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad.³

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan “Nikah *Mut'ah*” atau nikah *muqayyad* atau nikah *munqathi* atau kawin kontrak adalah nikah untuk jangka waktu tertentu, lamanya bergantung pada permufakatan antara laki-laki dengan perempuan yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya.

Hukum Nikah *mut'ah* terjadi pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang eksistensi pernikahan ini. Namun dikalangan fuqaha tidak ada perbedaan pada permulaan Islam, bahwa hukum nikah *mut'ah* itu haram. Demikian pula tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum haram tersebut telah dinasakhkan, artinya nikah *mut'ah* telah dibolehkan kembali setelah pada mulanya diharamkan.

Yang jadi masalah di kalangan fuqaha ialah tentang hukum nikah *mut'ah* setelah dibolehkan itu, apakah kebolehan itu terus berlaku sampai sekarang, atau telah dibatalkan sehingga diharamkan lagi. Hal ini terjadi karena banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi telah melarang nikah *mut'ah* itu

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1307.

²Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi, Solo : Era Inter Media, 2003, hlm. 211.

³Ibrahîm Muhammad Al Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita”, Semarang, CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 366.

setelah sebelumnya membolehkan. Akibatnya timbullah pro dan kontra dikalangan sahabat sampai kepada fuqaha.

1. Pendapat yang melarang Nikah *Mut'ah*.

Menurut Jumhur Ulama Ahlu Sunnah bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram, karena menurut mereka kebolehan nikah *mut'ah* itu sudah dicabut. Mereka ini terdiri dari kalangan sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibn Abi Umrah Al Anshari, dan dikalangan fuqaha ialah Abu Hanifah, Imam Malik, Al Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain-lain.⁴ Alasan-alasan diharamkan nikah *mut'ah* sebagai yaitu :

- a. Nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksud oleh Al Qur'an, yang meliputi permasalahan talak, *iddah* dan harta pusaka.
- b. Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan nikah *mut'ah* itu haram, diantaranya seperti hadits dari Saburah Al Jahmy, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah ketika perang menaklukkan kota Makkah, dimana Rasulullah mengizinkan mereka kawin *mut'ah*, Katanya ia (Saburah) tidak meninggalkan kawin *mut'ah* ini, sampai kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya.
- c. Umar bin Khatab ketika berpidato di atas mimbar, mengharamkamkan nikah *mut'ah*, dan para shahabat lainnya menyetujuinya. Kalau perkataan Umar itu salah, tidak mungkin para shahabat lainnya menyetujui.
- d. Al Khattabi berkata, haram nikah *mut'ah* itu sudah ijma.
- e. Kawin *Mut'ah* itu hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu, bukan untuk mendapatkan keturunan.

2. Pendapat yang membolehkan Nikah *Mut'ah*.

Menurut kalangan Ulama Syi'ah, mereka berpendapat nikah *mut'ah* itu dibolehkan, dan tidak ada hadits Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan nikah *mut'ah* tersebut. Hadits Nabi yang mencabut nikah *mut'ah* yang dijadikan dalil oleh Ulama Ahlu Sunnah tidak diterima keshahihannya oleh

⁴Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 77.

Ulama Syi'ah. Alasan lain yang digunakan Ulama Syi'ah adalah bahwa kebolehan melakukan nikah *mut'ah* dahulu sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama kebolehan, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehan masih diragukan. Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan.

Di samping itu Ulama Syi'ah berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ahli bait, diantaranya Imam al-Shadiq yang ditanya apakah ayat tentang *mut'ah* itu telah dicabut. Al-Shadiq menjawab tidak sama sekali.⁵

C. Faktor Pendorong Keinginan Nikah *Mut'ah*.

1. Segi Psikis/Medis.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam *American Journal of Medicine* menyimpulkan bahwa pria berusia 50-70 tahun yang berbulan-bulan tidak aktif secara seksual lebih rentan menderita disfungsi ereksi, kanker prostat dan tekanan darah tinggi.

Bahkan dr. Debla W.Soh Ahli Saraf yang dikutip dari *Men's Health*, seseorang laki-laki yang kurang berhubungan dengan pasangannya, akan membuat ingatannya terganggu, kekebalan tubuh berkurang, kondisinya lemas, membuat dirinya cemas dan dapat menjadi stres, karena hubungan seks dengan pasangannya mampu membuat otak menumbuhkan *neuron* dan berkerja lebih baik, dan selama orgasme tubuh melepaskan hormon *endrfin*, mampu meningkatkan suasana hati gembira. Faktor ini mendorong keinginan untuk berhubungan seks dengan pasangannya, sementara kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga timbul hasrat dan keinginan menghindari efek negatif dari semua itu dengan melakukan nikah *mut'ah*.

2. Segi Religi.

Para ulama Mazhab Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa batas maksimal perempuan bertahan tidak berhubungan seks dengan pasangannya adalah 4 bulan, karena itu minimal 4 bulan sekali hubungan seks harus

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006, hlm. 103. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh al-Mazahib al Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab" Jakarta : Lentera, 2001, hlm. 393.

dilakukan. Sementara Umar Ibn Khattab menyatakan batas maksimal perempuan bertahan tidak berhubungan seks adalah 6 bulan. Beliau pernah melakukan jajak pendapat kepada para istri tentara/pejuang, termasuk putrinya Siti Hafshah. Dari pengakuan mereka diketahui rata-rata daya tahan kaum istri tidak melakukan hubungan seks berkisar 4 sampai 6 bulan.

Sementara untuk kaum laki-laki, daya tahan tidak berhubungan seks dengan pasangannya tidak ada batasan yang pasti, setiap orang berbeda-beda, namun mayoritas keinginan berhubungan dengan pasangannya selalu didambakan, dan tidak pernah surut seiring dengan bertambahnya usia.

Dalam Islam solusi yang ditawarkan untuk mengatasi gejolak nafsu yang muncul dan tidak tersalurkan itu dengan menjalankan puasa, karena dengan puasa, nafsu keinginan melakukan hubungan seks dapat ditekan. Solusi lainnya adalah dengan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak. Meskipun nikah *mut'ah* atau kawin kontrak masih diperdebatkan, permasalahan kebutuhan seks perempuan dan laki-laki yang saling berjauhan ini, harus segera mendapat jawaban, dan tidak ada solusi yang lebih bermoral, logis dan manusiawi, karena hal demikian akan sangat membantu pemecahan masalah ini.

3. Praktek Nikah *Mut'ah*.

Meski pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang larangan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak bersifat mutawatir, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang pada waktu perang Khaibar, riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah (*al fatah*), riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *wada'*, *riwayah ke empat* menyebutkan pada tahun "*umrah qadha*". Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang *Authas*. Kebanyakan shahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkan, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Mekkah dan Yaman.⁶

⁶Ibnu Rusd, *Bidayatul al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut : Dar Al Jiil, 1409/1989, hlm. 43.

Mencermati nikah *mut'ah* atau kawin kontrak kaitannya dengan syarat dan rukun nikah, ternyata tidak terikat pada persyaratan lazimnya nikah yang dilangsungkan secara permanen. Ia dapat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi atau tanpa saksi, didepan wali atau sebaliknya, yang terpenting perempuan yang dinikahi setuju menerimanya. Di dalam “Nikah *Mut'ah* harus terpenuhi, laki-laki dan perempuannya balig, berakal, tidak ada sesuatu larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, saudara sesusu, istri orang, dan tidak menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al Qur'an”.⁷

Dalam prakteknya, nikah *mut'ah* adalah nikah yang memenuhi kreteria sebagai berikut “(1). *Shigat* (ijab-kabul) misalnya “saya kawinkan kamu sementara. (2). Tanpa Wali, (3). Tanpa Saksi. (4). Di dalam aqad disebutkan batas waktu sesuai kesepakatan. Apabila batas waktu perkawinan berakhir, maka dengan sendirinya perkawinan selesai tanpa ada talak dan khuluk. (5). Di dalam akad harus disebutkan mahar yang disepakati. (6). Anak yang lahir dari nikah *mut'ah* sama kedudukannya dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan permanen. (7). Tidak ada hak waris mewarisi antara suami istri. (8). *Iddahnya* 2 kali haid bagi yang masih haid, dan 45 hari bagi yang telah putus haid. Jika wanita hamil atau ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* seperti *iddah* dalam pernikahan permanen. (10). Tidak ada nafkah *iddah*.”⁸

D. Analisis Nikah Mut'ah sebuah Alternatif Pilihan di masa Pandemi Covid 19

Sebagaimana penulis singgung di atas, bahwa dimasa pandemi covid 19 banyak ASN, mahasiswa dan masyarakat terjebak ditempat tugasnya tanpa bisa pulang ke kampung halaman. Meskipun Idul Fitri yang selalu kumpul dengan keluarga, namun tahun ini dilarang mudik/pulang kampung oleh Presiden. Larangan ini diikuti dengan tidak tersedianya sarana angkutan udara, darat dan laut.

⁷Shafra, *Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*, Jurnal Marwah, Vol IX NO 1 Juni Tahun 2010, hlm. 17.

⁸Isnawati Rais, *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 99.

Di samping itu diberbagai daerah telah menerapkan PSBB untuk memutus mata rantai covid 19 yang menakutkan, dan banyaknya korban yang meninggal dunia akibat dari terpapar virus corona tersebut. Berbagai aspek pencegahan telah dilakukan mulai dari ODP, PDP, Suspack hingga yang positif terinfeksi wabah virus. Demikian pula petunjuk protokol kesehatan telah diterapkan seperti *social distancing* (menjauhi perkumpulan, dan menjaga jarak antar manusia, memakai masker dan cuci tangan dengan air mengalir).

Kini dibebankan pula syarat untuk berpergian melalui udara, darat dan laut berupa "*Rafid Test*" untuk diambil sampel darah dan diuji untuk mendeteksi imunoglobulin yakni antibodi. Selain itu untuk daerah-daerah tertentu harus pula memeriksakan diri *Polymerase Chin Reaction* (PCR) atau *Swab Test*. Pemeriksaan ini akan menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorakan.

Tentu saja persyaratan yang dibebankan kepada calon penumpang harus membayar sendiri, pemerintah tidak menjamin biaya pemeriksaan ini. Konon biaya pemeriksaan ini terbilang mahal dan masing-masing daerah memasang tarifnya. Jika hal ini tidak diatur oleh pemerintah, maka tidak mustahil akan dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu pihak rumah sakit.

Sebagai ilustrasi biaya yang harus dibayar menurut informasi dihimpun **Okezone** misalnya di Rumah Sakit UI untuk uji swab harganya Rp 1.675.000 dan rapid test Rp 475.000. RS Krakatau Medika Cilegon untuk rapid test Rp 495.000 dan PCR swab Rp 2.229.000. RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh tarif sekali rapid test Rp 650.000 dan pemeriksaan swab PCR Rp 1.500.000. Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda untuk rapid test saja Rp 450.000,-.

Kondisi ini telah membuat daftar panjang beban psikologis, dan gejala biologis terutama bagi pasangan hidup yang berjauhan, karena disamping sudah lama tidak pulang, sarana angkutan yang tidak tersedia, penyebaran virus covid 19 yang masih tinggi, dan persyaratan berpergian sangat ketat, yang memerlukan biaya mahal, apalagi lagi kondisi seperti ini terus berlanjut tanpa diketahui kapan berakhirnya, maka kondisi seperti ini apakah dapat

dimaknai sebagai kondisi darurat, dan silahkan masing-masing memberikan penilaian.

Apabila kita mau mencermati paparan di atas, maka salah seorang tokoh ahli tafsir di Indonesia M. Quraish Shihab menyatakan “*Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu adalah nikah mut’ah. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya.*⁹ *Karena itu kalau pendapat tentang bolehnya “nikah mut’ah” dapat diterima – sekali lagi kalau ia dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Di sisi lain perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan nikah mut’ah, bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara mut’ah haruslah perempuan terhormat*”¹⁰

Pendapat M.Quraish Shihab di atas menunjukkan, bahwa nikah *mut’ah* dibolehkan dalam kondisi darurat yaitu untuk menghindari perzinahaan, karena suami dalam jangka waktu yang lama tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologis disebabkan keberadaan keduanya yang sangat berjauhan. Pengertian darurat di sini bila dihubungkan dengan ushul fiqh, maka terdapat relevansinya dengan konsep *azimah* dan *rukhsah* yang oleh Abdul Wahab Khallaf dijelaskan sebagai berikut :

Rukhsah ialah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum untuk maksud memberikan keringanan kepada *mukallaf* dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini. Atau *Rukhsah* ialah sesuatu yang disyariatkan karena suatu alasan yang memberatkan dalam berbagai keadaan khusus, atau ia adalah pembolehan sesuatu yang terlarang dengan suatu dalil, disertai adanya dalil larangan.¹¹

Sementara *‘azimah* adalah hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah, yang tidak tertentu pada suatu keadaan saja bukan keadaan lainnya, bukan pula khusus seorang *mukallaf* dan tidak *mukallaf*

⁹M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta : Lentera Hati, 2016, hlm. 187.

¹⁰*Ibid*, hlm 203 – 204.

¹¹Abd al Wahab Khalaf, *Ilm Usul Al Fiqh*, Kuwait : Dar al Qalam, 1978 hlm. 100.

lainnya. Di antara *rukhsah* ialah pembolehan hal-hal yang dilarang dalam keadaan dharurat atau kebutuhan. Misalnya seseorang mukallaf boleh meninggalkan puasa ramadhan, karena udzur atau musafir. Seseorang yang sedang berpergian jauh, diperbolehkan untuk mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.

Pendapat M. Quraish Shihab ini, pada dasarnya tidak hanya menguntungkan pihak pria tetapi juga wanita. Jika nikah *mut'ah* diharamkan secara mutlak, padahal keadaan telah memenuhi syarat untuk melakukan itu, maka akan banyak suami yang menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan perzinahan seperti melacur dengan ganti pasangan. Hal ini justru bisa membahayakan istrinya yaitu terkena penyakit kotor /HIV menular pada istrinya.

Tampaknya pendapat beliau ini sangat realistis, karena pergaulan bebas tanpa nikah berisiko negatif yang lebih besar dari pada nikah *mut'ah*. Pergaulan bebas, justru akan menimbulkan jatuhnya korban, karena pelaku bisa melepaskan diri dari tanggung jawab, sedang nikah *mut'ah* lebih bisa dipertanggung jawabkan. *Wallahu 'alam*

E. Penutup.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, wabah virus corona (covid 19) yang merebak di Indonesia yang hingga kini belum tampak berakhir, membuat sebagian ASN, mahasiswa dan masyarakat perihatin, dan menjadi beban psikologis dan biologis, terutama bagi pasangan yang hidup dan tinggal berjauhan. Maklum saja peraturan protokol covid 19, larangan mudik dan terbatasnya sarana angkutan udara, darat dan laut ditambah persyaratan ketat dan biaya *rafid test* dan uji *swab test* atau PCR yang mahal, menjadikan keinginan berjumpa dengan kekasihnya tidak kesampaian, sementara hidup berpisah dari tempat berjauhan cukup lama. Kondisi semacam ini boleh jadi dapat dimaknai sebagai kondisi darurat dan mendesak.

Alternatif pilihan jitu dengan melakukan nikah *mut'ah* sebagaimana solusi yang diberikan seorang tokoh M. Qurish Shihab dengan dianalogikan kondisi Indonesia sekarang dapat menjadi pemikiran dan bahan diskusi akademik, karena menurut beliau kebolehan nikah *mut'ah* itu sebagai sesuatu

kebutuhan dan medesak, jika keadaannya sudah darurat, demi untuk menghindari perzinahan.

Demikian tulisan ini disajikan, tanpa bermaksud mendorong seseorang untuk melakukan nikah *mut'ah*, melainkan murni sebagai kajian ilmiah, semoga ada mamfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA.

Ahmad Warson Al-Munawwir, ***Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap***, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997.

Amir Syarifuddin, ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, Jakarta : Prenada Media, 2006, hlm. 103. Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh al-Mazahib al Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab" Jakarta : Lentera.

Abd al Wahab Khalaf, ***Ilm Usul Al Fiqh***, Kuwait : Dar al Qalam, 1978.

Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z, ***Problematika Hukum Islam Kontemporer***, Jilid I, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.

Isnawati Rais, Praktek ***Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan***, Jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

Ibnu Rusd, ***Bidayatul al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid***, Juz II, Beirut : Dar Al Jiil, 1409/1989.

M.Quraish Shihab, ***Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru***, Jakarta : Lentera Hati, 2016.

Shafra, ***Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia***, Jurnal Marwah, Vol IX NO 1 Juni Tahun 2010.

Yusuf Qardhawi, ***Halal Haram Dalam Islam***, Alih bahasa Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi, Solo : Era Inter Media, 2003.